



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 87/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN LILIRILAU UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

- Menimbang :
- a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng untuk Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Waii Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

Memperhatikan :

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 42/PP.04.2-BA/7312/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Nama-Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

KESATU :

Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SOPPENG NOMOR : 87/PP.04.2-
 Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN
 SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LILIRILAU
 KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SOPPENG TAHUN 2020

A. DESA PAROTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HASNIATI	P	KECCE	001
2	SULAIMAN	L	CEMPA	002
3	NURLIAH	P	ACCIRONGE	003
4	JUMASRIANI	P	KP.BARU	004
5	YUNITA	P	BATUASANGE	005
6	CHAERUL IQBAL	L	KAJUBITTI	006
7	TUTI ASHARI	P	PAJALELE	007
8	RISMAYANI	P	MARALE	008
9	ARDI	L	KP LUPPANG	009

B. KELURAHAN UJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SANJAYANI S.Pd.i	L	MAROSSA	001
2	ASNIANTI	P	MASSALA	002
3	IRFAN	L	SALAONRO	003
4	INDARWATI	P	SALAONRO	004
5	JUMRIADI	L	CALIO	005
6	ASRIANI	P	CALIO	006
7	NURLINA	P	CALIO	007
8	ARISWANDI	L	CANGKANGE	008

C. DESA PARENRING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ZULKIFLI	L	SAMOLING	001
2	MISRIANA	P	KACOPONA	002
3	MAS'UD	L	PANYINGKULUE	003
4	MA'MUR	L	ALEMARAJAE	004

D. KELURAHAN PAJALELANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HASANUDDIN	L	PAJALELANG	001
2	MEGAWATI	P	PAJALELANG	002
3	HASNAWATI	P	PAJALELANG	003
4	A.ASNANIA	P	PAJALELANG	004
5	NABILA NURKHALISYAH	P	PAJALELANG	005
6	IRMAJAYANTI	P	SUMPANG SALOE	006
7	NOER FAHMI MUSA	P	PAJALELANG	007

8	AMRIANI	P	PAJALELANG	008
9	SULHAYATI	P	SUMPANG SALOE	009
10	SUMARNI	P	SUMPANG SALOE	010

E. KELURAHAN MACANRE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ANDI HERDIYANTI,S.PD	P	MACANRE	001
2	SAYUTI	L	MACANRE	002
3	ANDI AHMAD	L	MACANRE	003
4	DIAN AYUNITA	P	MACANRE	004
5	SUMARNI	P	MACANRE	005
6	KARMILA ELVASARI	P	MACANRE	006
7	SURIANTI JULITA	P	MACANRE	007
8	GUSNARI	P	MACANRE	008SS

F. DESA KEBO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUHARTI	P	KEBO	001
2	AZIRAH,S.Sos	P	KEBO	002
3	ELVINA	L	KEBO	003
4	AHLIDIN	L	KEBO	004
5	ASNIAR	P	KEBO	005
6	SUHARNAYANTI	P	KEBO	006
7	SURIANA	P	KEBO	007

G. KELURAHAN CABENGE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUHARNI	P	JL.H.A.PANNE	001
2	FATMAH SAM	P	JL.MESJID RAYA	002
3	HASRA LESTARI	P	JL. PASAR LAMA	003
4	ENNI FIANI	P	JL. SUKARELA	004
5	NUR ALAM	P	JL. ALLIMBANGENG	005
6	AMIRAH	P	ALLIMBANGENG	006
7	RISNAWATI	P	ALLIMBANGENG	007
8	TARMINI	P	TALEPU	008
9	FITRI	P	TALEPU	009
10	HERIANI	P	CAKKE	010

H. DESA TETEWATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RASNI	P	TETEWATU	001
2	EKA AYU ANGGREINI	P	TETEWATU	002
3	NUR ILMIA DINIA	P	TETEWATU	003
4	RENDISKIAWAN	L	TETEWATU	004

I. DESA MASING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HASBIYALLAH	L	ABBANUANGE	001
2	JUSMAN	L	TEMPU	002
3	RISNA YULIANA	P	SARE COPPENG	003
4	SRI EWYANA RAFID	P	KP AGGOLOKENG	004
5	HASTAN	L	BATUE	005

J. DESA PALANGISENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SYAMSUL MA'ARIF	L	PALERO	001
2	FERI ANGRIAWAN	L	GATTARENG	002
3	NITA	P	PALERO	003
4	AMILUDDIN	L	BILA	004
5	HJ.MUNIRA	P	LEPPANGENG	005
6	IRMA YULIANTI	P	LEPPANGENG	006

K. DESA ABBANUANGE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SRI VIVI IRIANTI	P	ABBANUANGE	001
2	YULIANTI	P	ABBANUANGE	002
3	YULIANI	P	ABBANUANGE	003
4	SURIANTI	P	TOCAMPU	004
5	BASRI	L	BERRU	005
6	RATNA	P	BERRU	006
7	FIRNAWATI	P	PEPPAE	007
8	RESTI	P	ABBANUANGE	008
9	SUHARDIMAN	L	SALENG	009

L. DESA BARINGENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	USMAN	L	TANJONGE	001
2	ADRIANI	P	TANJONGE	002
3	AYU	P	POMPULUE	003
4	NURLINA	P	POMPULUE	004
5	AMIRWATI, SP	P	BARINGENG	005
6	SUTRIANI	P	PALLAPAOE	006
7	HARDIANTI	P	KAMP.KALUKU	007
8	CINDY CLODYA ARIF	P	BARINGENG	008
9	EVITA ASRIANI	P	TAKKU	009
10	WALIANA	P	TAKKU	010
11	DIANA LESTARI	P	TAKKU	011
12	DANDI	L	KAMP.MASIJI	012
13	MUHAMMAD NATSIR A	L	YAWANG LABATU	013
14	HASWIN	L	KAMP.BARU	014

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 02 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub Bagian Hukum

